



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Abd. Jalil Sikki No. 29 Romanga Telp. (0419) 212111 Jeneponto

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR : 425.2/ 633-4 /DIKBUD-JP/V/2017

TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
SMP IT ULUL ALBAAB JENEPONTO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JENEPONTO

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional di SMP IT Ulul Albaab Jeneponto dipandang perlu menerbitkan persetujuan izin operasional sekolah;
b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan SMP IT Ulul Albaab Jeneponto dianggap layak untuk diberikan persetujuan izin operasional;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
6. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

Memperhatikan : Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465 / C / I / 1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah .

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan persetujuan izin Operasional SMP IT Ulul Albaab Jeneponto terhitung mulai Tanggal 01 Mei 2017.
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran operasional SMP IT Ulul Albaab Jeneponto menjadi tanggungjawab penyelenggara sekolah.
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 03 Mei 2017



KEPALA DINAS,

Drs. NUR ALAM, M. Si

Pangkat: Pembina Utama Muda

Nip : 19640705 199203 1 010

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Jeneponto di Jeneponto;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Badan Akreditasi Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. **Pertinggal,-**